

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELANGGARAN HAK EKONOMI PENCIPTA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 114/PID.SUS/2022/PN.MDN)**

SKRIPSI

OLEH:

FRANS DEO SIANIPAR

178400139



**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/11/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)7/11/23


**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELANGGARAN HAK EKONOMI PENCIPTA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 114/PID.SUS/2022/PN.MDN)**

SKRIPSI

OLEH:

FRANS DEO SIANIPAR

178400139



**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/11/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)7/11/23

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELANGGARAN HAK EKONOMI PENCIPTA (STUDI PUTUSAN NOMOR 114/PID.SUS/2022/PN.MDN)

NAMA : FRANS DEO SIANIPAR

NPM : 178400139

BIDANG : ILMU HUKUM KEPIDANAAN



Disetujui oleh:
Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Riswan Munthe, SH., M.H

Windy Sri Wahyuni, SH. M.H

DIKETAHUI

DEKAN FAKULTAS HUKUM



(Dr. M. Gtra Ramdhan, SH, MH)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/11/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)7/11/23

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar serjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian- bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 13 Juni 2023



Frans Deo Sianipar
NIM. 178400139

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Frans Deo Sianipar

NPM : 178400139

Program Studi : Kepidanaan

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty- Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta (Studi Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN.Mdn).

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 13 Juni 2023

Yang menyatakan



(Frans Deo Sianipar)

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELANGGARAN HAK EKONOMI PENCIPTA

(STUDI PUTUSAN NOMOR 114/PID.SUS/2022/PN.MDN)

FRANS DEO SIANIPAR

178400139

HUKUM KEPIDANAAN

Pelanggaran hak cipta sering dilanggar seperti tidak memperoleh izin untuk penayangan siaran tanpa izin. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 114/Pid.Sus/2022, PT Global Media Visual (Mola TV) sebagai pemegang lisensi mengajukan Gugatan atas perbuatan pihak yang telah terbukti tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta menayangkan pertandingan sepak bola *English Premier League* (Liga Premier Inggris) di wilayah Indonesia dan Timor Leste. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana pengaturan hukum terhadap hak ekonomi pencipta menurut hukum positive Indonesia. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelanggaran hak ekonomi pencipta berdasarkan Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN. Mdn. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian Pengaturan Hukum terhadap hak ekonomi pencipta menurut Hukum Positive Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Tepatnya dalam putusan tersebut terdakwa melakukan pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta sehingga patut dan selayaknya dijatuhkan pidana dengan Pasal 113 ayat (3). Pertanggungjawaban pidana terhadap pelanggaran hak ekonomi pencipta berdasarkan Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN. Mdn yaitu, Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Hansen Potan selama 3 (tiga) bulan, dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Pidana, Pelanggaran, Hak ekonomi pencipta*

ABSTRACT

CRIMINAL LIABILITY FOR VIOLATION OF CREATOR'S ECONOMIC RIGHTS

(STUDY OF DECISION NUMBER 114/PID.SUS/2022/PN.MDN)

FRANS DEO SIANIPAR

178400139

CRIMINAL LAW

Copyright infringement is often infringed such as not obtaining permission to display broadcasts without permission. In the Medan District Court Decision Number 114/Pid.Sus/2022, PT Global Media Visual (Mola TV) as the licensee filed a lawsuit against the actions of parties who have been proven without rights and/or without the permission of the creator or copyright holder to violate the economic rights of the creator broadcast English Premier League football matches in Indonesia and Timor Leste. The problem in this research is how is the legal regulation of the economic rights of creators according to Indonesian positive law. What is criminal responsibility for violations of the creator's economic rights based on Decision Number 114/Pid.Sus/2022/PN. Mdn. The type of research used is normative legal research by examining library materials or secondary data. Based on the results of research on legal regulations regarding the economic rights of creators according to Indonesia's Positive Law, it is regulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Precisely in this decision the defendant committed a violation of the economic rights of the creator so that it is proper and appropriate to be sentenced under Article 113 paragraph (3). Criminal liability for violations of the creator's economic rights based on Decision Number 114/Pid.Sus/2022/PN. Mdn namely, Imposing a prison sentence against the defendant Hansen Potan for 3 (three) months, and paying court costs of Rp. 5,000 (five thousand rupiah).

Keywords: *Criminal Liability, Violation, Economic rights of creators*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELANGGARAN HAK EKONOMI PENCIPTA (Studi Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Mdn).”** Dalam kesempatan ini, dengan penuh kasih sayang setulus hati penulis ucapkan terima kasih kepada Ayahanda, Drs Ramlan Sianipar, Ibunda Dra Sinur Sipahutar, Abangda Erick C. H Sianipar, ST, Kakak Ipar Rosihan Sihombing, Amd, Abangda Benny Renato Sianipar, ST, dan Abang Andre Roberto Sianipar, ST terima kasih atas curahan kasih sayang, dorongan doa, nasihat, motivasi, dan pengorbanan materinya selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Dalam menyelesaikan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, Sc, Selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

3. Ibu Arie Kartika SH, MH selaku Ka. Bidang Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Mhd. Ansor Lubis, SH, MH, selaku sekretaris yang telah memberikan bimbingan selama masa skripsi berlangsung.
5. Bapak Riswan Munthe, SH, M.H, selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses bimbingan berlangsung
6. Ibu Windy Sri Wahyuni, SH, M.H, selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses bimbingan berlangsung.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administratif di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Yang Telah Memberikan Ilmu dan Wawasan Pengetahuan Kepada Penulis Selama Kuliah Pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak/Ibu Dosen dan atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat berkat oleh Tuhan Yang Maha Esa

Medan, 27 Desember 2022

Hormat Penulis,



Frans Deo Sianipar

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Hipotesis	10
1.6 Keaslian Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Pertanggungjawaban Pidana.....	13
2.1.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	13
2.1.2 Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana	19
2.1.3 Subjek Pertanggungjawaban Pidana.....	21
2.2 Pelanggaran Hak Cipta	22
2.2.1 Pengertian Pelanggaran Hak Cipta	22
2.2.2 Jenis-Jenis Hak Cipta.....	25
2.2.3 Subjek Hak Cipta	26
2.3 Ekonomi Pencipta.....	28
2.3.1 Pengertian Ekonomi Pencipta.....	28
2.3.2 Unsur-Unsur Pelanggaran Ekonomi Pencipta	29
2.3.3 Pertanggungjawaban pelanggaran Ekonomi Pencipta	30
BAB III METODE PENELITIAN	32
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	32
3.1.1 Waktu Penelitian.....	32
3.1.2 Tempat Penelitian	32
3.2 Metodologi Penelitian	33

3.2.1	Jenis Penelitian	33
3.2.2	Jenis Data.....	34
3.2.3	Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.2.4	Analisis Data.....	36
BAB IV PEMBAHASAN.....		37
4.1	Hasil Penelitian	37
4.1.1	Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital.....	37
4.1.2	Bentuk Pelanggaran Pemegang Hak Siar	38
4.2	Pembahasan	40
4.2.1	Pengaturan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pencipta Menurut Hukum Positive Indonesia.....	40
4.3	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta Berdasarkan Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN. Mdn	43
4.3.1	Posisi Kasus	44
4.3.2	Analisis Putusan.....	47
4.3.3	Pertimbangan Hakim	51
4.3.4	Analisis Hukum/ Pendapat Hukum.....	52
BAB V SIMPULAN DAN SARAN		60
5.1	Simpulan.....	60
5.2	Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....		vii

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki kekayaan intelektual yang bermacam ragam, yang salah satunya merupakan hak cipta. Hak cipta berasal dari dua kata yaitu hak dan cipta. Dalam referensi Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Hak” memiliki arti penting yaitu kekuasaan yang diberikan kepada perkumpulan tertentu yang boleh dimanfaatkan atau tidak. Namun demikian, proses di mana manusia menggunakan akal, emosi, pengetahuan, imajinasi, dan pengalaman disebut sebagai "penciptaan" atau "penciptaan". Karya adalah sebagai materi immaterial yang merupakan konsekuensi dari kapasitas ilmiah manusia di bidang ilmu pengetahuan dan inovasi melalui imajinasi, rasa, tujuan dan karya, yang memiliki kualitas moral, manfaat dan keuangan.¹

Dengan demikian, dimungkinkan untuk mendefinisikan hubungan hak cipta dengan kekayaan intelektual manusia. Aturan yang mengakui jaminan hak cipta dari keamanan Keistimewaan Inovasi Berlisensi lainnya adalah bahwa hak cipta melindungi karya abstrak dan karya kreatif dalam keseluruhan strukturnya di dunia ini. Karya seni, di sisi lain, dapat berupa tarian, lagu, dan bentuk lainnya, sedangkan karya sastra dapat berupa buku teks, teks lagu, dan tulisan lainnya..²

¹ Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung; Alumni, 2017), Hal. 2.

² Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta di Indonesia*, (Bogor; Ghalia Indonesia, 2018), Hal. 21.

Hak cipta merupakan hak kebendaan immaterial yang diberikan payung hukum melalui hak kekayaan intelektual sebagai wujud sistem kepemilikan dalam bentuk penghargaan (*reward*) atau ekspresi kepribadian atau perangsang (*incentive*) bagi pencipta, inventor atau pendesain atas pengorbanannya dalam menghasilkan kreasi intelektual yang memiliki nilai finansial yang signifikan.³

Berdasarkan rumusan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak cipta mengatur hak ekonomi bahwa si pencipta dapat memberikan haknya kepada pihak lain untuk memperbanyak hasil ciptaannya melalui perjanjian. Berdasarkan perjanjian tersebut maka si pemilik hak cipta akan dapat memperoleh keuntungan.

HKI merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi seluruh negara di dunia, berdasarkan hal tersebut HKI juga dibutuhkan di Indonesia. HKI dapat dimanfaatkan oleh seseorang untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Makin maju dan tinggi tingkat berpikir seseorang, maka makin maju dan tinggi pula ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasainya, yang kemudian berimbas pada tingkat produktifitas seseorang menghasilkan suatu ciptaan ataupun karya baru dan juga berimbas pada tingkat perekonomian negara.⁴

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Hak Ekonomi merupakan hak eksklusif atau pemegang Hak Cipta untuk

³ Rahmi Jened Parinduri Nasution, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan Penyalahgunaan HKI*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2013), Hal. 6.

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung; Citra Aditya Bakti, 2017), Hal. 11.

mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.⁵ Hak ekonomi termasuk hak siar, hak reproduksi, hak distribusi, hak adaptasi dan hak pertunjukan. Untuk memanfaatkan nilai ekonomi yang terkandung dalam hak tersebut, sering kali pemegang hak cipta diperbolehkan untuk memberikan hak ekonomi secara sebagian maupun keseluruhan.⁶ Sebagai seorang pemegang hak cipta mempunyai hak untuk:

1. Memperbanyak ciptaannya, artinya pencipta atau pemegang hak cipta dapat menambah jumlah ciptaan dengan perbuatan yang sama, hamper sama atau menyerupai ciptaan-ciptaan tersebut dengan mempergunakan bahan-bahan yang sama termasuk mengalih wujudkan ciptaan.
2. Mengumumkan ciptaan, artinya pencipta atau pemegang hak cipta dapat menyiarkan dengan menggunakan alat apapun, sehingga ciptaan dapat didengar, dibaca atau dilihat oleh orang lain.
3. Memperbanyak haknya, artinya hak cipta sebagai hak kebendaan, maka pencipta atau pemegang hak cipta dapat memperbanyak hasil ciptaannya dan menggugat pihak yang mengambil haknya dengan cara melawan undang-undang.⁷

Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis melaksanakan perbuatan hukum. Di samping lisensi biasa, sebagai penerapan dari prinsip fungsi sosial atas hak-hak

⁵ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

⁶ Henry Soelistiyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, (Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada, 2019), Hal. 64-65.

⁷ Fahmi, M. Abdi Alkamatsur, Syafrinaldi, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Pekanbaru; Suska Press, 2017), Hal. 46.

kebendaan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 memuat tentang lisensi wajib (*compulsory license*), yaitu lisensi yang mewajibkan kepada pencipta untuk memberikan izin melaksanakan penerjemahan dan/atau penggandaan ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra yang diberikan berdasarkan keputusan menteri atas dasar permohonan untuk kepentingan pendidikan dan/atau ilmu pengetahuan serta kegiatan penelitian dan pengembangan. Lisensi wajib itu dapat diajukan oleh setiap orang terhadap ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, serta kegiatan penelitian dan pengembangan kepada menteri. Menteri, dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat:

- a) Mewajibkan Pemegang Hak Cipta untuk melakukan penerjemahan dan/atau penggandaan Ciptaan di wilayah negara Republik Indonesia dalam jangka waktu yang telah ditentukan;
- b) Dalam hal pemegang hak cipta yang bersangkutan tidak melaksanakannya sendiri, mewajibkan pemegang hak cipta yang bersangkutan untuk memberikan izin kepada pihak ketiga untuk menerjemahkan dan/atau memperbanyak ciptaan di dalam wilayah negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan; atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menerjemahkan dan/atau memperbanyak Ciptaan yang menjadi hak Pemegang Hak Cipta dengan melanggar kewajiban.
- c) Memberikan hak kepada pihak lain untuk menerjemahkan dan/atau menggandakan Ciptaan dalam hak Pemegang Hak Cipta tidak mentaati kewajiban.

Penyiaran sebagai penyalur informasi dan pembentuk pendapat umum, perannya makin sangat strategis, terutama dalam mengembangkan alam demokrasi di negara Indonesia. Penyiaran telah menjadi salah satu sarana berkomunikasi bagi masyarakat, lembaga penyiaran, dunia bisnis, dan pemerintah. Perkembangan tersebut telah menyebabkan landasan hukum pengaturan penyiaran yang ada selama ini menjadi tidak memadai. Peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan sebagian tugas-tugas umum pemerintahan, khususnya di bidang penyelenggaraan penyiaran, tidaklah terlepas dari kaidah-kaidah umum penyelenggaraan telekomunikasi yang berlaku secara universal.

Undang-Undang Hak Cipta yang pertama kali berlaku di Indonesia adalah Produk Hukum Belanda yang dialih dan diterapkan di Indonesia oleh Pemerintah Kolonial Belanda selama masa penjajahan.⁸ Saat ini di Indonesia hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengatur tentang hak cipta dan juga hak terkait. Pemilik hak terkait adalah pelaku pertunjukan, produser fonogram (produser rekaman), dan lembaga penyiaran. Ketiga subjek tersebut adakalanya bukan pencipta suatu karya, namun ketiga objek tersebut memiliki andil besar dalam mendistribusikan suatu karya sebagai sarana hiburan yang dapat dinikmati dan digunakan oleh masyarakat luas.⁹

Terciptanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diharapkan dapat mengakomodir segala sesuatu unsur perlindungan serta

⁸ Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung, Alumni, 2011), Hal. 65

⁹ Monika Suhayati, *Perlindungan Hukum terhadap Hak Ekonomi Pemilik Hak Terkait dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Jurnal Negara Hukum Vol. 5 No. 2, (November, 2014), Hal. 208.

pengembangan ekonomi negara, dan dengan harapan bahwa perkembangan tersebut memberikan kontribusi pada sektor hak cipta dan hak terkait bagi perekonomian negara.¹⁰ Hak cipta memiliki peranan terperinci untuk merealisasikan pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada proses menerima, menyaring dan menyebarkan suatu informasi diperlukan adanya sarana yakni saluran komunikasi. Sarana saluran komunikasi tersebut sering disebut sebagai media komunikasi. Ada berbagai macam media komunikasi yang terdapat di masyarakat antara lain seperti televisi, radio, koran, majalah, internet, dan lain-lain. Televisi dan internet adalah media komunikasi yang perkembangannya sangat pesat. Kedua media komunikasi tersebut sangat besar daya tariknya terhadap kehidupan masyarakat. Hal ini disebabkan karena televisi maupun internet menyajikan tayangan yang sangat menarik dan bervariasi.

Indonesia saat ini sedang menjadi sorotan karena disebut sebagai dnegara kedua yang paling banyak melakukan pelanggaran hak siar liga Inggris. Melalui situs resminya, liga inggris menyampaikan bahwa mereka secara intensif melakukan investigasi dan akan terus menindak setiap pelanggaran hak siar. Mereka sudah membuka kantor di Singapura khusus untuk menangani pelanggaran hak siar liga Inggris di kawasan Asia Tenggara.

¹⁰ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung, Alumni, 2014), Hal. 18.

Namun pada dasarnya pelanggaran hak cipta terkait pelanggaran hak ekonomi pencipta sering dilanggar seperti tidak memiliki Kerjasama atau tidak memperoleh izin untuk dapat penayangan siaran tanpa izin. Salah satu kasus yang menjadi contoh adalah Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN.Mdn, dimana dalam kasus putusan tersebut Terdakwa Hansen Potan Alias Asiong selaku pemilik akun Website Jaya Lie 7296 tidak memiliki izin Kerjasama atau tidak memperoleh izin dari PT Global Media Visual (Mola TV) untuk dapat menayangkan atau menjual SET TOP BOX yang dapat menyiarkan pertandingan sepak bola *English Premier League* (Liga Premier Inggris) musim 2019/2020, 2020/2021 dan 2021/2022 di wilayah Indonesia dan Timor Leste.

Dalam hal ini selaku PT Global Media Visual (Mola TV) sebagai pemegang lisensi berhak mengajukan Gugatan atas perbuatan pihak yang telah terbukti menayangkan pertandingan sepak bola *English Premier League* (Liga Premier Inggris) musim 2019/2020, 2020/2021 dan 2021/2022 di wilayah Indonesia dan Timor Leste. Perkara ini terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 114/Pid.Sus/2022.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menghukum Terdakwa karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Dan/Atau Tanpa Izin Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta Melakukan Pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta” sebagaimana dalam dakwaan Kedua.

Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dalam Pasal 113 ayat (3) UU Hak Cipta yang menyatakan bahwa:¹¹

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Maka dari itu melalui putusannya, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 3 (tiga) bulan dan Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti Putusan Pengadilan Negeri tersebut dan menulis lebih lanjut perkara ini dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELANGGARAN HAK EKONOMI PENCIPTA (STUDI PUTUSAN NOMOR 114/PID.SUS/2022/PN.MDN)”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam peneliti ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap hak ekonomi pencipta menurut hukum positive Indonesia?

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelanggaran hak ekonomi pencipta berdasarkan Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN. Mdn?

1.3 Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum terhadap hak ekonomi pencipta menurut hukum positif Indonesia
2. Untuk mengetahui dan memahami pertanggungjawaban pidana terhadap pelanggaran hak ekonomi pencipta dalam Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN.Mdn.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penulisan skripsi ini, maka diharapkan bisa memberikan manfaat seperti dibawah ini:

- 1) Secara Teoritis

Untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan di dalam proses pembaharuan atas sesuatu bidang yang dikaji, seperti dalam bidang hukum. Sehingga dapat membuat gambaran mengenai keadaan hukum yang sesungguhnya hidup dalam masyarakat atau akan menunjukkan kearah mana sebaiknya hukum dibina dengan perubahan-perubahan masyarakat. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum pidana khususnya mengenai

pertanggungjawaban pidana terhadap pelanggaran hak ekonomi pencipta sesuai dengan yang dipelajari dalam mata kuliah HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) dan Hukum Pidana.

2) Secara Praktis

Bahan-bahan yang diperoleh dari studi dan penelitian akan sangat berharga sekali bagi perumusan politik hukum yang tepat dan serasi atau dalam bidang hukum yang terkait yaitu sebagai berikut:

- a. Bagi penulis, diharapkan bisa menjadi tambahan wawasan bagi pembaca serta dapat memberikan masukan dan menjadi bahan referensi sebagai bahan kajian yuridis yang berkaitan dengan penelitian kasus tentang pelanggaran hak ekonomi pencipta.
- b. Bagi Aparat Penegak Hukum, Sebagai pedoman dan masukan bagi Hakim, Jaksa, Polisi dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku yang tanpa izin melanggar hak ekonomi pencipta agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

1.5 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan penelitian tentang hasil yang akan dicapai. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Aturan hukum diatur dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana karena menayangkan pertandingan sepak bola English Premier League (Liga Premier Inggris)

musim 2019/2020, 2020/2021 dan 2021/2022 tanpa izin dalam putusan nomor 114/Pid.Sus/2022/PN.Mdn. Hakim Pengadilan Negeri Medan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hansen Potan tersebut dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

1.6 Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta (Studi Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN.Mdn)” adalah asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri berdasarkan buku-buku, majalah ilmiah, jurnal, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta fakta-fakta sosial yang terjadi. Sebagai perbandingan dapat dikemukakan beberapa hasil penelitian oleh beberapa peneliti terdahulu sebagai berikut:

1. SRI RAHAYU FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 2017.

a. Judul:

Pelanggaran Hak Cipta Terkait Hak Moral Dan Hak Ekonomi Pencipta Karya Fotografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

b. Rumusan Masalah:

1) Bagaimana pelanggaran Hak Cipta terkait dengan karya cipta fotografi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

2) Bagaimana hak moral dan hak ekonomi Pencipta karya fotografi dengan adanya pelanggaran Hak Cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

2. DARMA WAHYUDI MASDAR FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR 2022.

a. Judul:

Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran (Studi Kasus: Putusan Nomor. 725/Pid.Sus/2020/PN.Bdg.)

b. Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimanakah kualifikasi pelanggaran hak ekonomi lembaga penyiaran dalam perspektif hukum pidana?
- 2) Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim atas pelanggaran hak ekonomi lembaga penyiaran dalam perkara putusan nomor 725/Pid.Sus/2020/PN.Bdg?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pertanggungjawaban Pidana

2.1.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa Inggris disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.¹²

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana apabila telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Berdasarkan dari sudut pandang terjadi suatu Tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipidana.

¹² Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2015), Hal. 16.

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. Dalam pertanggungjawaban pidana, pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan dasar penjatuhan sanksi pidana memikul beban tanggung jawab. Seseorang akan memiliki gagasan kewajiban pidana dengan menganggap bahwa sesuatu atau demonstrasi yang dilakukan olehnya adalah ilegal, namun seseorang dapat kehilangan gagasan kewajiban jika ada unsur dalam dirinya yang membuat kekurangan kapasitas seseorang, memikul tanggung jawab.

Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang undang. tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk mempidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan

tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.¹³ Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggung jawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban pidana tidak hanya bagi orang, tetapi juga berlaku bagi badan hukum. Karena badan hukum ini tidak berbuat secara langsung mempertanggungjawabkan perbuatannya, pertanggungjawaban dikenakan kepada orang yang mewakilinya. Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu hal yang harus dilakukan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan. Dalam pengertian singkat, pertanggungjawaban merupakan sebagian hal yang dimiliki masyarakat untuk menjamin perlakuan masyarakat itu sendiri guna ketentraman dan kenyamanan hidup berbangsa dan bertanah air. Tindak pidana merupakan perilaku yang menyimpang dari hukum yang dibuat atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, beberapa pendapat para ahli mengenai tindak pidana:

1. Hazewinkel-Suringa

Mereka merumuskan tindak pidana (*Strafbaar Feit*) sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh

¹³ *Ibid*, Hal. 52.

hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.

2. Van Hattum

Merumuskan tindak pidana (*Strafbaar Feit*) adalah tindakan, yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum.

3. Pompe

Perkataan tindak pidana (*Strafbaar Feit*) itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

4. Simons

Merumuskan tindak pidana (*Strafbaar Feit*) itu sebagai suatu Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya.

5. Van Hamel

Merumuskan tindak pidana (*Strafbaar Feit*) adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.

Apabila dilihat dari pendapat-pendapat para ahli tersebut diatas, pertanggungjawaban pidana berbeda dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan

suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung dari pada perbuatan tersebut mengandung kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana adalah “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sis rea*) yang artinya penilaian pertanggungjawaban pidana itu ditujukan kepada sikap batin pelakunya, bukan penilaian terhadap perbuatannya. Pengecualian prinsip *actus reus* dan *mens rea* adalah hanya pada delik-delik yang bersifat *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak), dimana pada tindak pidana yang demikian itu adanya unsur kesalahan atau *mens rea* tidak perlu dibuktikan.

Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana seperti halnya di atas, berarti berbicara mengenai orang yang melakukan perbuatan pidana. Ada dua pandangan mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu pandangan yang monistik oleh Simon dan pandangan yang dualistik oleh Herman Kotorowicz. Unsur-unsur strafbaar feit, menurut perspektif monistik, mencakup baik unsur tindakan yang disebut unsur objektif, maupun unsur pembuatan yang disebut unsur subjektif. Karena perpaduan antara unsur-unsur demonstrasi dan unsur pencetusnya, maka cenderung dianggap bahwa strafbaar feit sama dengan syarat-syarat pemaksaan pidana maka mungkin diharapkan jika suatu strafbaar feit terjadi, pelakunya akan ditolak.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memang belum ada yang merumuskan tentang kemampuan bertanggungjawab tetapi dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) justru merumuskan tentang keadaan mengenai kapan seseorang tidak mampu bertanggungjawab agar

tidak dipidana. kapankah seseorang itu dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya? Maka dari itu J.E. Jonkers berpendapat dalam Adami Chazawi, menyebut ada tiga syarat mengenai pertanggungjawaban pidana yaitu:

1. Kemungkinan untuk menentukan kehendaknya terhadap suatu perbuatan;
2. Mengetahui maksud yang sesungguhnya daripada perbuatan itu;
3. Keinsyafan bahwa hal itu dilarang dalam masyarakat.

Untuk menjelaskan hal kapankah terdapatnya kemampuan tanggung jawab pidana, dapat dengan dua cara, yaitu sebagai berikut:

- a) Dengan berdasarkan atau mengikuti dari rumusan Pasal 44 (1). Dari Pasal 44 (1) KUHP itu sendiri, yang sifatnya berlaku umum, artinya berlaku terhadap semua bentuk dan wujud perbuatan. Pasal 44 (1) menentukan dua keadaan jiwa yang tidak mampu bertanggungjawab. Dengan berpikir sebaliknya, orang yang mampu bertanggungjawab atas semua perbuatannya (berwujud tindak pidana) apabila tidak terdapat dua keadaan jiwa sebagaimana yang dinyatakan oleh Pasal 44 (1), artinya jiwanya tidak cacat dalam pertumbuhannya, atau jiwanya tidak terganggu karena penyakit, demikian itulah orang mampu bertanggungjawab.
- b) Dengan tidak menghubungkannya dengan norma Pasal 44 (1), dengan mengikuti pendapat Satochid Kartanegara dalam Adami Chazawi, orang yang mampu bertanggung jawab itu ada tiga syarat yang harus dipenuhi, yaitu: Keadaan jiwa seseorang yang sedemikian rupa (normal) sehingga dia bebas atau mempunyai kemampuan dalam menentukan kehendaknya

terhadap perbuatan yang ia (akan) lakukan, keadaan jiwa orang itu yang sedemikian rupa, sehingga ia mempunyai kemampuan untuk dapat mengerti terhadap nilai perbuatan beserta akibatnya, serta keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa sehingga ia mampu untuk menyadari, menginsyafi bahwa perbuatan yang (akan) dilakukannya itu adalah suatu kelakuan yang tercela, kelakuan yang tidak dibenarkan oleh hukum, atau oleh masyarakat maupun tata susila.

Seseorang atau pelaku kesalahan tidak akan dianggap mampu atau dihukum secara pidana jika dia tidak melakukan tindakan kriminal dan tindakan melanggar hukum harus ilegal, tetapi meskipun dia melakukan tindakan melanggar hukum, dia dapat tidak ditolak 100% setiap saat. Seseorang yang melakukan tindakan melanggar hukum dapat dihukum jika terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan kesalahan.

2.1.2 Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Ruslan Saleh, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah:

- 1) Melakukan perbuatan pidana
- 2) Mampu bertanggung jawab

- 3) Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
- 4) Tidak adanya alasan pemaaf

Ruslan Saleh merumuskan mengenai unsur-unsur tindak pidana tersebut di dalam Undang-Undang juga telah dirumuskan mengenai unsur-unsur dari tindak pidana tersebut yaitu terdapat dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) ada 11 (sebelas) unsur yang harus terpenuhi yaitu:

- a) Unsur tingkah laku;
- b) Unsur melawan hukum;
- c) Unsur kesalahan;
- d) Unsur akibat konstitutif;
- e) Unsur keadaan yang menyertai;
- f) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i) Unsur objek hukum tindak pidana;
- j) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

Berdasarkan uraian di atas, jika unsur-unsur diatas ada maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana dimaksud dapat dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana. Menurut pandangan Utrecht dalam Adami Chazawi, kemampuan bertanggung jawab itu merupakan unsur diam-diam dari setiap tindak pidana, seperti juga dengan unsur melawan hukum. Oleh sebab itu, apabila ada keraguan tentang ada

tidaknya kemampuan bertanggungjawab bagi seseorang, hakim wajib menyelidikinya yang dilakukan oleh pejabat penyidik negara seperti Kepolisian dan Kejaksaan, dan bila setelah diselidiki tetap ada keragu-raguan, maka hakim harus membebaskan dari tuntutan jaksa.

2.1.3 Subjek Pertanggungjawaban Pidana

Subjek pertanggungjawaban pidana merupakan subjek tindak pidana, karena berdasarkan uraian-uraian diatas telah dibahas bahwa yang akan mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana adalah pelaku tindak pidana itu sendiri sehingga sudah barang tentu subjeknya haruslah sama antara pelaku tindak pidana dan yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya.

Menurut Ey. Kanter dan SR. Sianturi, yang dianggap sebagai subyek Tindak Pidana adalah Manusia (*natuurlijke-persoonen*), sedangkan hewan dan badan-badan hukum (*rechtspersonen*) tidak dianggap sebagai subjek. Bahwa hanya manusialah yang dianggap sebagai subjek tindak pidana, ini tersimpulkan antara lain dari:

- 1) Rumusan delik selalu mendefinisikan subjek dalam hal: siapa saja, termasuk nakhoda, pegawai negeri, atau warga negara Indonesia. Alasan penggunaan istilah-istilah tersebut selain yang telah ditetapkan dalam rencana tindak pidana yang dimaksud adalah dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pelanggar (KUHP). Untuk sebutan barangsiapa, dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) digunakan ungkapan *een ieder* (diartikan setiap orang).

- 2) Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana diatur, terutama dalam Pasal 44, Pasal 45, Pasal 49 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Ketentuan mengenai pidana yang diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama mengenai pidana denda, hanya manusialah yang mengerti nilai uang.

Perkembangan hukum pidana selanjutnya memang bukan hanya manusia saja yang dianggap sebagai subyek. Penentuan atau penambahan badan hukum sebagai subjek tindak pidana, merupakan karena kebutuhan, terutama dalam lingkup perpajakan, korupsi, terkhususnya kasus pembakaran lahan dalam pembukaan lahan perkebunan maupun pertanian. Sesuai uraian diatas kita dapat menentukan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan pidana dalam perbuatan pidananya.

2.2 Pelanggaran Hak Cipta

2.2.1 Pengertian Pelanggaran Hak Cipta

Pelanggaran hak cipta dibedakan menjadi dua jenis, bentuk yang pertama yakni mengutip ciptaan orang lain kemudian dimasukkan dalam ciptaan sendiri yang seolah-olah ciptaan sendiri atau juga dengan mengakui ciptaan orang lain seolah itu merupakan ciptaan sendiri. Bentuk yang kedua yakni mengambil ciptaan orang lain dengan tujuan untuk diperbanyak dan diumumkan sebagaimana aslinya tanpa ada perubahan isi, perekam/penerbit, pencipta. Perbuatan bentuk kedua ini dikategorikan pembajakan yang dimana banyak terjadi pada ciptaan rekaman, buku, audio seperti kaset sebuat lagu

dan gambar dan sebagainya.¹⁴ Dalam literatur berbeda, hak cipta terbagi atas tiga bentuk, seperti:¹⁵

- 1) Pelanggaran langsung, dapat berupa tindakan memproduksi kembali dengan menirukan karya asli atau menyiarkan suara karya ciptaan tidak sesuai dengan ciptaan yang asli. Walaupun hanya sebagian kecil akan tetapi apabila merupakan ciri khas dari suatu ciptaan maka tetap termasuk pelanggaran secara langsung.
- 2) Pelanggaran atas dasar kewenangan, tidak dipermasalahkan pelanggarannya akan tetapi memfokuskan kepada siapa yang akan bertanggung gugat karena pada dasarnya hal ini berguna untuk meyakinkan bahwa pemegang hak akan mendapatkan kompensasi.
- 3) Pelanggaran tidak langsung, dilakukan dengan cara memberikan fasilitas dan mendukung terjadinya pelanggaran.

Terdapat dua golongan pelaku pelanggaran hak cipta yang dapat diancam dengan sanksi pidana. Pertama, Individu yang dengan sengaja melanggar hak cipta atau larangan undang-undang dianggap sebagai aktor utama. Ini termasuk penerbit, privateer, pembohong, dan pencetak. Kedua, Pihak yang menyiarkan, memamerkan, atau menjual karya yang diketahuinya melanggar hak cipta atau larangan hak cipta UURI Nomor 28 Tahun 2014, dianggap turut berperan. Penghibur pendukung ini termasuk penyiar, koordinator

¹⁴ Fransin Miranda Lopes, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta di Bidang Musik dan Lagu", *Lex Privatum*, Vol. 1, Nomor 2 (April-Juni 2013), Hal. 48.

¹⁵ Lucia Ursula Rotinsulu, "Penegakan Hukum atas Pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta Lagu Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014", *Lex Crimen*, Vol. 5, Nomor 3 (Maret 2016), Hal. 16.

pertunjukan, pedagang dan pedagang yang menyewakan karya apa pun yang dihasilkan karena pelanggaran/perambahan hak cipta atau pembatasan yang diatur oleh undang-undang.¹⁶

Bentuk pelanggaran hak cipta antara lain berupa pengutipan, pengambilan, perbanyak, perekaman, maupun pengumuman seluruh atau sebagian dari ciptaan orang lain dengan bentuk apapun yang tentunya tanpa izin dari sang pemegang hak atau sang pencipta, hal tersebut bertentangan dengan undang-undang dan dapat dikenakan sanksi pidana yang termuat dalam Undang-undang Hak Cipta.

Dalam Pasal 118 UURI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta merumuskan dua macam bentuk tindakan, yang pertama melakukan pelanggaran hak ekonomi tanpa izin melakukan penyiaran ulang siaran, komunikasi siaran, fiksasi siaran dan penggandaan fiksasi siaran dengan tujuan untuk penggunaan secara komersial maka ancaman hukuman pada tindakan ini yakni pidana penjara maksimal empat tahun dan atau pidana denda maksimal Rp.1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah). Sedangkan bentuk yang kedua adalah apabila tanpa izin melakukan Tindakan penggandaan fiksasi siaran dengan tujuan untuk pembajakan maka ancaman hukumannya yakni pidana penjara maksimal 10 tahun dan atau pidana denda maksimal Rp.4.000.000.000.00 (empat miliar rupiah).

¹⁶ *Ibid*, Hal. 20.

Hak Cipta mempunyai Ruang Lingkup, seperti jenis ciptaan yang dilindungi hak cipta Ide dasar sistem hak cipta adalah untuk melindungi wujud asli hasil karya manusia yang lahir karena kemampuan intelektualnya. Perlindungan hukum ini dapat berlaku pada saat hasil karya cipta telah terwujud secara khas sehingga dapat dilihat, didengar atau dibaca.

2.2.2 Jenis-Jenis Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan pengertian bahwa ciptaan adalah setiap hasil karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Jenis-jenis ciptaan yang dilindungi tersebut dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ciptaan yang sifatnya asli (*original*) dan ciptaan yang bersifat turunan (*derivative*). Ciptaan yang bersifat original adalah ciptaan dalam bentuk atau wujud aslinya sebagaimana yang diciptakan oleh pencipta, belum dilakukan perubahan bentuk atau pengalihwujudan kedalam bentuk berbeda. Adapun jenis ciptaan asli terdiri dari:

- a) Buku, pamflet dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b) Seni tari (koreografi)
- c) Segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung;
- d) Seni batik;
- e) Ciptaan lagu atau musik tanpa teks; dan
- f) Karya arsitektur

Jenis ciptaan yang dilindungi hak cipta Ide dasar sistem hak cipta adalah untuk melindungi wujud asli hasil karya manusia yang lahir karena kemampuan intelektualnya. Perlindungan hukum ini hanya berlaku kepada ciptaan yang telah berwujud secara khas sehingga dapat dilihat, didengar atau dibaca.

2.2.3 Subjek Hak Cipta

Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak dan immateriil. Hak cipta tidak dapat dialihkan secara lisan, harus dialihkan dengan akta otentik atau akta di bawah tangan. Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ditentukan bahwa hak cipta yang dimiliki oleh pencipta yang tidak diumumkan yang setelah penciptanya meninggal dunia menjadi milik ahli warisnya atau penerima wasiat, dan tidak dapat disita. Hak cipta mengandung beberapa subjek dasar (*basic principles*) yang secara konseptual digunakan sebagai landasan pengaturan hak cipta di semua negara, baik itu yang menganut *Civil Law System* maupun *Common Law System*. Beberapa subjek yang dimaksud adalah:

1. Ide orisinal dan nyata adalah yang dilindungi oleh hak cipta. Prinsip perlindungan hak cipta yang paling mendasar menyatakan bahwa hak cipta hanya berlaku pada perwujudan fisik suatu karya seni. Sebagai asas atau sub asas yang lebih rendah, asas ini dapat diterjemahkan ke dalam beberapa asas lainnya, antara lain:
 - a) Sebuah karya harus memiliki kreativitas (unik) untuk memiliki pilihan untuk mengambil bagian dalam kebebasan yang diberikan

oleh Peraturan Kreativitas yang terkait erat dengan jenis contoh karya.

b) Suatu ciptaan memiliki hak cipta apabila ciptaan yang dimaksud itu tampak tertulis atau susunan materi lainnya. Ini menunjukkan bahwa suatu pemikiran atau gagasan belum menjadi sesuatu..

2. Hak cipta muncul secara alami. Ketika seorang pencipta mewujudkan idenya ke dalam bentuk yang nyata, dia akan memiliki hak cipta karena sebuah karya akan muncul dengan sendirinya. Karya tersebut dapat dipublikasikan atau tidak, tetapi jika tidak, pencipta tetap memiliki hak cipta.
3. Penerbitan suatu ciptaan tidak selalu diwajibkan untuk memperoleh hak cipta. Hak cipta dapat diperoleh baik untuk karya yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan.
4. Hak hukum atas hak cipta suatu ciptaan harus dibedakan dengan kepemilikan fisik suatu ciptaan. Hak cipta adalah hak hukum yang diakui oleh hukum.
5. Hak cipta tidak mutlak. Hak cipta hanyalah monopoli terbatas yang terbatas, bukan monopoli mutlak. Karena seorang pencipta dapat saja membuat suatu ciptaan yang identik dengan ciptaan yang telah dibuat sebelumnya, dengan syarat tidak terjadi penjiplakan atau penjiplakan, dan sepanjang ciptaan yang diciptakan kemudian tidak murni duplikasi atau penjiplakan dari penciptaannya, hak cipta tidak mengenal konsep monopoli penuh. lebih awal.

2.3 Ekonomi Pencipta

2.3.1 Pengertian Ekonomi Pencipta

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pemegang hak cipta atau pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas karya atau hasil ciptaannya. Hak cipta termasuk dalam lingkup Hak Kekayaan Intelektual yang sebagaimana halnya pada paten, merek, rahasia dagang dan desain industri. Hak cipta berbeda dengan yang lain, sebuah konsep yang telah diadopsi dari bentuk perlindungan hak kekayaan intelektual internasional yang disebut *copyright* dan diartikan sebagai hak untuk menyalin. Namun pandangan Tim Lindsey dalam menerjemahkan *copyright* ke bentuk bahasa Indonesia sebagai suatu hak cipta yang berartikan hak untuk menciptakan merupakan sebuah kekeliruan, yang lebih tepat adalah hak menyalin. Hak ini membuat pencipta punya kewenangan untuk menggunakan ciptaannya dan mengontrol dan pada dasarnya berguna mencegah penyalinan karya tanpa izin oleh pihak lainnya.¹⁷

Hak ekonomi merupakan hak khusus untuk mendapatkan keuntungan di bidang ekonomi dari suatu ciptaan. Perspektif ekonomi, manfaat yang dirasakan atau diperoleh dari hasil ciptaan semakin besar maka akan semakin besar juga nilai dari karya yang dihasilkan. Oleh karena itu mengumumkan ciptaan, memperbanyak ciptaan, atau mengumumkan ciptaan adalah tindakan yang berdasar pada pertimbangan komersial semata artinya kegiatan itu juga

¹⁷ Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung; PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Hal. 6.

termasuk hak sang pencipta.¹⁸ Dalam Pasal 9 Ayat 1 disebutkan bahwa pemegang hak cipta atau pencipta mempunyai hak ekonomi untuk melakukan:¹⁹

1. Penerbitan ciptaan;
2. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuk;
3. Penerjemahan ciptaan;
4. Pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian ciptaan;
5. Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
6. Pertunjukan ciptaan;
7. Pengumuman ciptaan;
8. Komunikasi ciptaan;
9. Penyewaan ciptaan.

2.3.2 Unsur-Unsur Pelanggaran Ekonomi Pencipta

Pada hakekatnya adalah kejahatan untuk melanggar hak ekonomi pencipta ketika ciptaan digunakan untuk tujuan komersial tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta dan tanpa membayar royalti atau keuntungan yang harus diterima oleh pemegang hak cipta. Pelanggaran hak ekonomi pencipta dapat dikatakan sebagai pelanggaran apabila terpenuhinya Unsur Pidana Pelanggaran hak ekonomi pencipta sesuai dalam Pasal 113 ayat (3) UU Hak Cipta yang menyatakan bahwa:

¹⁸ Harsoso dkk, “*Konvensi Internasional Tentang Hak Cipta*”, Sosial Justitia, Vol 1, Nomor 1 (Juli 2017), Hal. 56.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2.3.3 Pertanggungjawaban pelanggaran Ekonomi Pencipta

Pencipta merupakan seseorang yang menghasilkan ciptaan yang memiliki ciri khas terhadap sesuatu yang dihasilkan, baik secara individu maupun secara korporasi. Bila terjadi sengketa mengenai hak cipta, penyelesaian dapat diselesaikan melalui arbitrase, penyelesaian sengketa alternatif, atau pengadilan. Jenis-jenis pertanyaan yang berhubungan dengan hak cipta termasuk perdebatan tentang jenis demonstrasi yang melanggar hukum, pengaturan izin, pertanyaan tentang tarif dalam bermacam-macam gaji atau keunggulan.. Pencipta, pemegang hak cipta, maupun pemilik hak terkait dapat mengajukan gugatan sesuai dengan tata cara gugatan. Gugatan diajukan kepada ketua pengadilan niaga sehingga gugatan dapat dicatat oleh panitera pengadilan niaga pada tanggal gugatan itu didaftarkan. Jika pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait yang mengajukan gugatan mengalami kerugian, yang bersangkutan berhak memperoleh ganti rugi. Pemberian ganti rugi kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait dibayarkan paling lama enam bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam upaya penegakkan hukum dan upaya pemulihan melawan tindak pelanggaran sama persis dalam hak cipta meliputi

penetapan sementara (*provisional measures*), upaya pemulihan keperdataan (*civil remedies*), sanksi kriminal (*criminal sanctions*), sarana pencegahan di perbatasan oleh bea cukai (*measures to be take nat the border*), dan sarana pencegahan terkait dengan sarana teknologi dan informasi pengelolaan digital (*technical devices and rights management information*).



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Desember 2022 setelah dilakukan seminar Proposal dan Perbaikan *Outline*.

Kegiatan	Bulan																Ket				
	Agustus 2022				September 2022				Oktober 2022				November 2022					Desember 2022			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
Pengajuan Judul																					
Seminar Proposal																					
Perbaikan Proposal																					
Penelitian																					
Penulisan Skripsi																					
Bimbingan Skripsi																					
Seminar Hasil																					
Pengajuan Berkas Meja Hijau																					
Meja Hijau																					

3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil data riset yang diperlukan dan menganalisis kasus yang berkaitan

dengan judul penulisan skripsi yaitu Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum Doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain.²⁰ Pada intinya penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Lirteratur-literatur, jurnal hukum, dokumen-dokumen resmi dan lain sebagainya. Dalam penulisan skripsi ini penulis akan memakai beberapa bahan hukum primer, yang digunakan terdiri dari peraturan perundang - undangan, yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, catatan resmi, risalah dalam pembuatan peraturan

²⁰ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2004), Hal. 14.

perundang-undangan dalam putusan hakim yakni Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN.Mdn.²¹

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu proses penelitian. Bahan hukum sekunder ini meliputi semua literatur-literatur, publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Dalam penulisan skripsi ini penulis akan memakai beberapa bahan hukum primer, yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.²² yakni hasil penelitian, hasil karya dari kalangan umum.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yakni kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

3.2.2 Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah primer dan sekunder. Adapun pengertian dari Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2011), Hal. 141.

²² *Ibid*, Hal. 142.

melakukan wawancara dengan Majelis Hakim Drs. Gustap P.M. Marpaung, SH, MH PN Medan. untuk mendapatkan data mengenai Pertanggungjawaban Pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta terhadap pelaku tindak pidana. Sedangkan data sekunder merupakan informasi maupun data yang telah tersedia sebelumnya yang akan diolah oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Peter Mahmud Marzuki, menyatakan bahwa, Penelitian hukum adalah sebuah siklus untuk melacak pedoman hukum, standar yang sah, dan ajaran yang sah untuk menjawab hal-hal utama yang sah yang perlu diperhatikan. Metode melakukan penelitian secara metodis adalah metode penelitian hukum.. Teknik pengumpulan data skripsi ini menggunakan alat pengumpul data, yakni:

- a. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni Undang – Undang, buku- buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini. penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder.
- b. *Field Research* (Penelitian Lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan nomor 114/Pid.Sus/2022/PN MDN dan cara Wawancara yang dilakukan penulis dengan Majelis Hakim Drs. Gustap P.M. Marpaung, SH, MH PN Medan.

3.2.4 Analisis Data

Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif, yaitu menguraikan dan menginterpretasikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar untuk memperoleh jawaban singkat yang dirumuskan secara deduktif. Berdasarkan analisis data kualitatif, maka hasil penelitian ini akan diuraikan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis, jelas, dan rinci sehingga dapat diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan secara deduktif untuk menjawab pokok bahasan yang ada.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pemaparan sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan dari hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pengaturan Hukum terhadap hak ekonomi pencipta menurut Hukum Positive Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lebih tepatnya dalam putusan tersebut terdakwa telah melakukan pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta sehingga patut dan selayaknya dijatuhkan pemidanaan dengan Pasal 113 ayat (3) yang berbunyi, "setiap orang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".
2. Pertanggungjawaban pidana seseorang berperan dalam apakah ia dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi hukuman. Untuk menghukum pelaku yang melakukan demonstrasi kriminal, selain harus terbukti melakukan kesalahan, unsur kesalahan yang disengaja atau kecerobohan juga harus ditunjukkan. Tanggung jawab pidana atas pelanggaran kebebasan moneter pembuat berdasarkan Pilihan Nomor 114/Pid. Sus/2022/PN. Mdn yaitu:

- a) Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Hansen Potan selama 3 (tiga) bulan.
- b) membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis mempunyai beberapa saran yaitu sebagai berikut :

1. Undang-undang Hak Cipta telah memberikan berbagai pengaturan terhadap hak ekonomi pemilik hak terkait sebagai bentuk perlindungan. Untuk kepentingan para pemilik hak yang bersangkutan pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya, diperlukan penegakan hukum yang konsisten oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hak Cipta agar pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta dapat lebih efektif.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelanggaran hak ekonomi pencipta untuk kedepannya lebih sesuai dengan penegakan hukum secara konsisten oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan dalam UU Hak Cipta demi kepentingan pemilik hak terkait khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya sehingga memberikan perlindungan yang telah diberikan dalam UU Hak Cipta yang harus.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Damian, E. (2014). *Hukum Hak Cipta*. Bandung: Refika Aditama.
- dkk, A. R. (2016). *Hukum Bisnis dan Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2016.
- Efendi, E. (2015). *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Fahmi, M. A. (2017). *Hak Kekayaan Intelektual*. Pekanbaru: Suska Press.
- Hamzah, A. (2016). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hanafi, M. (2015). *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lamintang. (2018). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lindsey, T. (2002). *Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT. Raja Grafindo Persada.
- Margono, S. (2018). *Hukum Hak Cipta di Indonesia*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Moeljatno. (2017). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad, A. (2017). *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nasution, R. J. (2013). *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan Penyalahgunaan HKI*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Pelupessy, E. (2017). *Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Intelegensia Media.
- Poernomo, B. (2012). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Priyatno, M. &. (2018). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group,.
- Prodjodikoro., W. (2017). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- rusianto, A. (2017). *tindak pidana & pertanggungjawaban pidana*. Bandung: Grafindo Persada.
- Said, B. (2018). *Ringkasan Pidana Materil*. Bandung.
- Soelistiyo, H. (2019). *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sunggono, B. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Usman, R. (2017). *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Rineka Cipta, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.*
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Perda Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual

C. Jurnal

- dkk, H. (2017). Konvensi Internasional Tentang Hak Cipta. *Sosial Justitia, Vol 1 Nomor 1*, 56.
- Lopes, F. M. (2013). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta di Bidang Musik dan Lagu. *Lex Privatum, Vol. 1 Nomor 2*, 48.
- Rotinsulu, L. U. (2016). Penegakan Hukum atas Pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta Lagu Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. *Lex Crimen, Vol. 5, Nomor 3*, 16.
- Suhayati, M. (2014). Perlindungan Hukum terhadap Hak Ekonomi Pemilik Hak Terkait dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Jurnal Negara Hukum Vol. 5 No. 2*, 208.

